



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1904, 2017

BNN. Kerjasama. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) diselenggarakan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya dan dampak dari Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga perlu upaya bersama untuk menanggulangnya;
 - b. bahwa untuk kejahatan Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas negara dan memiliki sifat transnasional yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan masyarakat, maka diperlukan kerja sama di tingkat nasional dan internasional untuk menghadapinya;
 - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Kerja Sama:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 67);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. P4GN adalah Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
2. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
3. Kerja Sama Dalam Negeri adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh BNN secara fungsional dengan pihak lain terutama unsur-unsur pemerintah, penegak hukum,

badan, kementerian/lembaga, instansi lain serta komponen masyarakat, yang dituangkan dalam kerja sama tertulis.

4. Kerja Sama Luar Negeri adalah kerja sama antara Kepala Badan Narkotika Nasional atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional.
5. *Memorandum of Understanding* atau Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman adalah Kesepakatan tertulis antara para pihak, yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yang menyatakan pemahaman bersama para pihak untuk melaksanakan kerja sama.
6. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Instansi Pemerintah adalah organisasi atau badan pemerintahan yang menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan serta hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Komponen Masyarakat adalah organisasi, kelompok masyarakat, serta korporasi yang bergerak di bidang tertentu dan mempunyai legalitas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Kerja Sama Bilateral adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua negara dalam bidang P4GN.
10. Kerja Sama Regional adalah kerja sama antara beberapa negara yang dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dalam bidang P4GN.
11. Kerja Sama Multilateral adalah kerja sama beberapa negara yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dalam bidang P4GN.

12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi yang meliputi BNN, BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota, Balai Besar Rehabilitasi, Balai/Loka Rehabilitasi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya.
13. *Letter of Intent* adalah dokumen resmi yang berisikan penyampaian bersama antara para pihak atas suatu kehendak untuk menjalin kerja sama dimasa yang akan datang.
14. *Plan of Action* adalah dokumen resmi yang berisikan rencana kerja yang merupakan perwujudan dari *Memorandum of Understanding* atau Memorandum Saling Pengertian/Nota Kesepahaman yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 2

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Badan ini yaitu sebagai pedoman bagi Satker di lingkungan BNN dalam penyelenggaraan kerja sama.
- (2) Tujuan Peraturan Badan ini adalah terlaksananya penyelenggaraan kerja sama dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN di bidang P4GN.

Pasal 3

Kerja sama yang dilaksanakan oleh BNN dengan mempedomani asas persamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan tidak mencampuri urusan masing-masing pihak.

BAB II
JENIS KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) BNN berwenang melaksanakan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas P4GN.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Dalam Negeri; dan
 - b. Kerja Sama Luar Negeri.
- (3) Ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan antara BNN dengan pihak yang akan mengadakan kerja sama.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kerja sama dengan Instansi Pemerintah; dan
 - b. kerja sama dengan Komponen Masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.
- (3) Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Luar Negeri yang dilaksanakan oleh BNN harus melalui Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (2) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Bilateral;
 - b. Kerja Sama Regional; dan
 - c. Kerja Sama Multilateral.
- (3) Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah negara lain; dan
 - b. organisasi internasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dituangkan dalam dokumen Kerja Sama Luar Negeri.
- (5) Dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. *Letter of Intent* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - b. *Memorandum of Understanding* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak; dan
 - c. *Plan of Action* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB III
PENYUSUNAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan; dan
- d. penandatanganan.

Paragraf 2

Penjajakan

Pasal 8

- (1) Satker yang akan melaksanakan kerja sama harus melaksanakan penjajakan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan kepada Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Paragraf 3

Perundingan

Pasal 9

- (1) Dalam hal tahapan penjajakan disepakati, Satker dapat melanjutkan tahapan perundingan.
- (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pertemuan dengan pihak lain.

- (3) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.
- (4) Konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan pada Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN untuk ditelaah.

Paragraf 4

Perumusan

Pasal 10

- (1) Dalam hal tahapan perundingan disepakati, Satker dapat melanjutkan tahapan perumusan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri.
- (2) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (3) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan satuan kerja pemrakarsa, Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dan satuan kerja/instansi terkait.

Pasal 11

- (1) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui:
 - a. telaah aspek substansi dan program; dan
 - b. telaah aspek hukum.
- (2) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN;
 - b. Satker pemrakarsa; dan
 - c. Satker/instansi terkait.

- (3) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji isi dokumen kerja sama dalam negeri meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pembiayaan;
 - e. jangka waktu;
 - f. korespondensi;
 - g. pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN; dan
 - b. Satker terkait lainnya.
- (5) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengkaji isi konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri terhadap penerapan kaidah hukum dan sistematika Nota Kesepahaman.

Pasal 12

Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (5) menjadi bahan pembahasan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri dengan pihak lain.

Paragraf 5

Penandatanganan

Pasal 13

- (1) Dalam hal konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah disepakati, selanjutnya dilakukan tahapan penandatanganan.
- (2) Tahapan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. persiapan penandatanganan;
 - b. koordinasi antar pihak;
 - c. penyiapan teks kerja sama yang akan ditandatangani;
 - d. penandatanganan; dan
 - e. pengarsipan.
- (3) Tahapan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN serta Satker yang akan melaksanakan substansi kerja sama.
 - (4) Dalam hal kerja sama dilakukan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, tahapan penandatanganan dilaksanakan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
 - (5) Pengarsipan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
 - (6) Pengarsipan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Satker yang melaksanakan kerja sama;
 - b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana Biro Kepegawaian Settama BNN; dan
 - c. Bagian Tata Usaha Biro Umum Settama BNN.

Pasal 14

- (1) Konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menandatangani.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala BNN;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. Kepala BNN Provinsi; atau
 - d. Kepala BNN Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal kerja sama ditandatangani oleh pejabat selain Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertakan dengan surat keterangan yang memberikan

kewenangan kepada pejabat tersebut untuk menandatangani kerja sama yang dikeluarkan oleh pimpinan instansinya.

- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. surat perintah;
 - b. surat penugasan;
 - c. surat kuasa;
 - d. kewenangan yang diberikan oleh suatu akta otentik; atau
 - e. surat penunjukan lainnya.
- (5) Proses penandatanganan konsep Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri menjadi tanggung jawab Direktorat Kerja Sama Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.
- (6) Dalam hal penandatanganan dilakukan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota, penandatanganan dilaksanakan oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
- (7) Penandatanganan konsep dokumen Kerja Sama Dalam Negeri dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan pejabat penandatanganan.

Pasal 15

- (1) Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibubuhkan nomor dan didokumentasikan.
- (2) Penomoran dan pendokumentasian dokumen Kerja Sama Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal dokumen Kerja Sama Dalam Negeri berbentuk Nota Kesepahaman dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tindak lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. kepentingan tugas;
- b. pembiayaan;
- c. kerja sama yang telah ditandatangani sebelumnya;
dan
- d. hasil koordinasi dengan instansi yang akan bekerja sama dengan BNN.

Paragraf 6

Sistematika Nota Kesepahaman

Pasal 17

Nota Kesepahaman dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. batang tubuh;
- c. ketentuan lain-lain; dan
- d. ketentuan penutup.

Pasal 18

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencantumkan:

- a. judul/nomenklatur;
- b. pembukaan;
- c. identitas dan kewenangan bertindak para pihak (komparisi); dan
- d. keterangan awal para pihak mengenai latar belakang disusunnya kerja sama (resital).

Pasal 19

Judul/nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mencantumkan:

- a. logo insitusi yang mengadakan kerja sama (bila diperlukan);
- b. bentuk kerja sama;
- c. institusi yang melakukan kerja sama;
- d. nomor kerja sama; dan
- e. hal yang ingin dikerjasamakan.

Pasal 20

Pembukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, berisi tanggal dan tempat pembuatan Nota Kesepahaman.

Pasal 21

Komparisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan pencantuman keterangan identitas lengkap para pihak yang akan bekerja sama dengan menyebutkan:

- a. nama pejabat yang akan menandatangani kerja sama;
- b. jabatan yang diemban oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. kewenangan bertindak;
- d. tempat kedudukan/alamat institusi pejabat yang bersangkutan; dan
- e. penyebutan sebagai para pihak.

Pasal 22

Resital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berisi keterangan awal para pihak yang memuat:

- a. keterangan secara umum mengenai para pihak yang akan bekerja sama;
- b. dasar atau pertimbangan kerja sama tersebut disusun; dan
- c. dasar hukum dari kerja sama bila diperlukan.

Pasal 23

Batang tubuh Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b memuat:

- a. maksud dan tujuan disusunnya kerja sama;
- b. hal yang akan dikerjasamakan/ruang lingkup kerja sama;
- c. mekanisme pelaksanaan hal yang dikerjasamakan; dan
- d. tugas-tugas para pihak.

Pasal 24

Ketentuan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c memuat:

- a. keterangan mengenai pejabat penghubung (*liaison officer*) dari masing-masing pihak (bila diperlukan);
- b. pembiayaan kerja sama;
- c. jangka waktu kerja sama dan tata cara perpanjangan kerja samanya;
- d. keadaan kahar atau *force majeure* bila diperlukan;
- e. penyelesaian masalah yang timbul bila diperlukan; dan/atau
- f. perubahan (*addendum*).

Pasal 25

Ketentuan penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d memuat:

- a. bentuk dari evaluasi kerja sama (bila diperlukan);
- b. pengantar untuk menutup kerja sama; dan
- c. tanda tangan para pihak.

Pasal 26

Pengantar untuk menutup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mencantumkan:

- a. penetapan tanggal ditandatangani kerja sama; dan
- b. kekuatan hukum atas salinan kerja sama yang dipegang para pihak.

Pasal 27

Format Nota Kesepahaman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 7
Sistematika Perjanjian Kerja Sama

Pasal 28

Ketentuan mengenai sistematika Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 26 berlaku secara mutatis mutandis terhadap sistematika Perjanjian Kerja Sama, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 29

Batang tubuh Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan disusunnya kerja sama;
- b. hal yang akan dikerjasamakan;
- c. mekanisme pelaksanaan hal yang dikerjasamakan;
- d. hak dan kewajiban (prestasi) dari para pihak;
- e. ketentuan sanksi; dan
- f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Pasal 30

Format Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Penyusunan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penjajakan;
- b. perundingan;

- c. perumusan; dan
- d. penandatanganan.

Bagian Kedua

Penjajakan

Pasal 32

- (1) Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dengan mengidentifikasi bidang kerja sama.
- (2) Penjajakan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari BNN atau pihak lain.
- (3) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dengan berkoordinasi kepada kementerian yang membidangi urusan luar negeri.

Bagian Ketiga

Perundingan

Pasal 33

- (1) Dalam hal tahapan penjajakan disepakati, dapat melanjutkan tahapan perundingan.
- (2) Perundingan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dengan berkoordinasi kepada kementerian yang membidangi urusan luar negeri.
- (3) Perundingan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Satker dan Kementerian/Lembaga terkait.
- (4) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirumuskan dalam konsep Dokumen Kerja Sama Luar Negeri.

- (5) Konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari pihak lain dilakukan telaah oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dan Satker terkait pada Kementerian yang membidangi urusan Luar Negeri.

Bagian Keempat

Perumusan

Pasal 34

- (1) Dalam hal tahapan perundingan disepakati, dapat melanjutkan tahapan perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (3) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri.
- (4) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan kerja dan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 35

- (1) Perumusan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan melalui:
 - a. telaah kepentingan nasional;
 - b. telaah aspek substansi dan program; dan
 - c. telaah aspek hukum jika diperlukan.
- (2) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Kerja Sama;
 - b. satuan kerja terkait; dan
 - c. Kementerian/Lembaga terkait.

- (3) Telaah aspek kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji isi konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri meliputi:
 - a. kepentingan strategis nasional;
 - b. pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. perlindungan warga negara Indonesia.
- (4) Telaah aspek substansi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji isi konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri meliputi:
 - a. tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bentuk;
 - d. pelaksanaan;
 - e. pembiayaan;
 - f. jangka waktu;
 - g. keterkaitan Kerja Sama dengan program yang mendukung kebijakan BNN; dan
 - h. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Hukum;
 - c. satuan kerja terkait lainnya; dan
 - d. Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Telaah aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengkaji isi konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri terhadap penerapan kaidah hukum nasional dan kaidah hukum internasional.

Bagian Kelima

Penandatanganan

Pasal 36

- (1) Dalam hal konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah disepakati, selanjutnya dilakukan tahapan penandatanganan.

- (2) Tahapan penandatanganan konsep dokumen Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. persiapan penandatanganan;
 - b. koordinasi antar pihak;
 - c. penyiapan teks kerja sama yang akan ditandatangani;
 - d. penandatanganan kerja sama;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. penyimpanan.
- (3) Tahapan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dengan berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan luar negeri.
- (4) Tahapan persiapan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan terlebih dahulu mengirimkan permohonan penerbitan Surat Kuasa (*Full Powers*) dari Menteri yang membidangi urusan Luar Negeri.
- (5) Tahapan penyiapan teks kerja sama yang akan ditandatangani dilakukan pada Kertas Perjanjian khusus yang disiapkan oleh Kementerian yang membidangi urusan Luar Negeri.
- (6) Tahapan Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilaksanakan oleh kementerian yang membidangi urusan luar negeri yang akan menyimpan naskah asli serta akan menerbitkan salinan resmi naskah tersebut kepada Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

BAB IV
PROSEDUR PENUGASAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Setiap Pegawai yang akan melaksanakan penugasan ke luar negeri harus mendapatkan izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penugasan ke luar negeri di lingkungan BNN dikoordinasikan oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN.

Bagian Kedua
Prosedur Permohonan Penugasan Luar Negeri

Pasal 38

- (1) permohonan penugasan ke luar negeri diajukan oleh Kepala Satker kepada Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN dan telah mendapatkan persetujuan Kepala BNN.
- (2) Dalam hal dibutuhkan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN dapat mengundang pihak yang akan mendapatkan penugasan ke luar negeri untuk mendapatkan pengarahan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penugasan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. surat undangan dari penyelenggara atau Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. kerangka acuan kerja (*term of reference*);
 - c. rencana anggaran biaya per-orang;

- d. jadwal kegiatan;
 - e. surat perintah/surat tugas;
 - f. surat keterangan urgensi dan relevansi kegiatan;
 - g. surat pernyataan biaya sendiri (apabila terdapat komponen pembiayaan yang ditanggung pribadi);
 - h. Surat Keterangan Pembiayaan dari negara donor (apabila terdapat komponen pembiayaan yang ditanggung pihak penyelenggara);
 - i. *Scan* Kartu Tanda Penduduk;
 - j. Daftar riwayat hidup;
 - k. Pas Photo;
 - l. *Scan* Paspor yang berlaku; dan
 - m. Kartu Pegawai.
- (5) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Direktorat Kerja Sama Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN untuk selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap pegawai di lingkungan BNN yang telah melaksanakan penugasan ke luar negeri harus melaporkan hasil secara tertulis yang disampaikan kepada Kepala BNN dengan tembusan Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN dan kepala satuan kerja terkait paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya penugasan tersebut.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan penugasan ke luar negeri yang terkait pendidikan dan pelatihan selain membuat laporan diwajibkan juga untuk memaparkan hasil kegiatan kepada Biro Kepegawaian, Direktorat Kerja Sama, dan satker terkait.
- (2) Pelaksanaan pemaparan difasilitasi oleh Direktorat Kerja Sama.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

Monitoring dan evaluasi kerja sama di lingkungan BNN dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Satker terkait.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku, sampai dengan habis jangka waktunya.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama telah berakhir jangka waktunya dan akan diperpanjang, disesuaikan dengan Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Format Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara Gubernur, Walikota, dengan Kepala Badan Narkotika Nasional dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL



SISTEMATIKA NOTA KESEPAHAMAN

1. Bahasa yang digunakan dalam Nota Kesepahaman pada prinsipnya menyesuaikan dengan pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
2. Ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan antara lain:
 - a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan sampai dengan multitafsir;
 - b. hemat kata dengan menggunakan kata yang diperlukan atau digunakan; dan
 - c. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten.
3. Konsep Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas A4 dalam *paper size*.
4. *Margin* yang digunakan dalam konsep Nota Kesepahaman sebagai berikut:

atas (<i>top</i>)	: 3 sentimeter
bawah (<i>bottom</i>)	: 3 sentimeter
kiri (<i>left</i>)	: 3 sentimeter
kanan (<i>right</i>)	: 3 sentimeter
5. Seluruh *line spacing* yang digunakan dalam konsep nota kesepahaman yang digunakan 1 (satu) dengan spasi:

<i>before</i>	: 0 pt
<i>after</i>	: 6 pt

6. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
7. Penulisan kata “bab” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital baru diikuti dengan angka romawi, sedangkan penulisan kata “Pasal” ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan huruf kapital.
8. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan bila diperlukan norma dalam pasal tersebut dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
9. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
10. Mencantumkan nomor pada setiap halaman dan seterusnya pada Nota Kesepahaman dicantumkan di bagian bawah tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
11. Pada setiap halaman dalam konsep Nota Kesepahaman disediakan dua kotak kecil di pojok kanan bawah untuk dibubuhi dengan paraf, sebagaimana tercantum dalam Format Nota Kesepahaman.
12. Paraf digunakan untuk memberikan kepastian bahwa konsep Nota Kesepahaman sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama.
13. Penandatanganan Nota Kesepahaman merupakan pernyataan persetujuan para pihak atas isi naskah Nota Kesepahaman.
14. Tajuk tanda tangan Nota Kesepahaman sebagai berikut:
 - a. tanda tangan pejabat;
 - b. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital; dan
 - c. cap/stempel.
15. Menggunakan “border” yang sesuai dengan contoh pada Format Nota Kesepahaman, yang tertera pada menu *toolbars* kemudian klik *Page Layout* kemudian klik *Page Setup* kemudian klik *Layout* kemudian klik *Borders* kemudian klik *Page Borders* kemudian klik *box* kemudian klik kemudian klik *art* dan pilih *borders* yang sesuai dengan Format.
16. Warna yang dapat digunakan pada “border” adalah *dark blue*, sebagaimana yang ditercantum pada Format Nota Kesepahaman.
17. Format Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tercantum dibawah ini:



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
DENGAN**

.....

Nomor :

Nomor :

TENTANG


.....
.....
.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1., Kepala Badan Narkotika Nasional ... (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*) ..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional ... (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*) ..., yang berkedudukan di (*alamat*), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. (*Jabatan*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (*nama instansi mitra kerja*), yang berkedudukan di (*alamat instansi mitra kerja*), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
4. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5.
6.
7.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka (*tema Nota Kesepahaman*) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1


- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1.
2.
3.
4.
5.



**BAB III
PELAKSANAAN**

Pasal 4

- (1)
- (2)
- (3)

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 5

- (1)
- (2)
- (3)

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 6

.....

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

.....

**BAB VIII
KORESPONDENSI**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*)
 - (*unit/satuan kerja*)
 - (*alamat instansi*)
 - (*alamat instansi*)
 - Telepon :
 - Faximili :
 - Email :
 - b. (*nama instansi mitra kerja*)
 - (*unit/satuan kerja instansi mitra kerja*)



..... (alamat instansi mitra kerja)

..... (alamat instansi mitra kerja)

Telepon :

Faximili :

Email :

(2)

(3)

**BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

(1)

(2)

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 11

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

(2) Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....


.....

Paraf :

- 1. Kasi Perancang :
- 2. Kasubdit PUU :
- 3. Dir Hukum :
- 4. Dir Kerma :
- 5. Deputi Hukker :
- 6. Kabag Umum :
- 7. Karo Umum :
- 8. Sestama :

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO



LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2107
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SISTEMATIKA PERJANJIAN KERJA SAMA

1. Bahasa yang digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama pada prinsipnya menyesuaikan dengan pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
2. Ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan antara lain:
 - a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan sampai dengan multitafsir;
 - b. hemat kata dengan menggunakan kata yang diperlukan atau digunakan; dan
 - c. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten.
3. Konsep Perjanjian Kerja Sama diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 di atas kertas A4 dalam *paper size*.
4. *Margin* yang digunakan dalam konsep Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

atas (<i>top</i>)	: 3 sentimeter
bawah (<i>bottom</i>)	: 3 sentimeter
kiri (<i>left</i>)	: 3 sentimeter
kanan (<i>right</i>)	: 3 sentimeter
5. Seluruh *line spacing* yang digunakan dalam konsep Perjanjian Kerja Sama yang digunakan 1 (satu) dengan spasi:

<i>before</i>	: 0 pt
<i>after</i>	: 6 pt

6. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
7. Penulisan kata “bab” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital baru diikuti dengan angka romawi, sedangkan penulisan kata “Pasal” ditulis dengan huruf kecil, kecuali huruf awalnya dengan huruf kapital.
8. Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan bila diperlukan norma dalam pasal tersebut dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
9. Ayat diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
10. Mencantumkan nomor pada setiap halaman dan seterusnya pada Perjanjian Kerja Sama dicantumkan di bagian bawah tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
11. Pada setiap halaman dalam konsep Nota Kesepahaman disediakan dua kotak kecil di pojok kanan bawah untuk dibubuhi dengan paraf, sebagaimana tercantum dalam Format Perjanjian Kerja Sama.
12. Paraf digunakan untuk memberikan kepastian bahwa konsep Perjanjian Kerja Sama sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengadakan kerja sama.
13. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama merupakan pernyataan persetujuan para pihak atas isi naskah Perjanjian Kerja Sama.
14. Tajuk tanda tangan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:
 - a. tanda tangan pejabat;
 - b. nama lengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf kapital; dan
 - c. cap/stempel.
15. Menggunakan “border” yang sesuai dengan contoh pada Format Perjanjian Kerja Sama yang tertera pada menu *toolbars* kemudian klik *Page Layout* kemudian klik *Page Setup* kemudian klik *Layout* kemudian klik *Borders* kemudian klik *Page Borders* kemudian klik *box* kemudian klik kemudian klik *art* dan pilih *borders* yang sesuai dengan Format.
16. Warna yang dapat digunakan pada “border” adalah *dark blue*, sebagaimana yang tercantum pada Format Perjanjian Kerja Sama.
17. Format Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Lampiran II tercantum dibawah ini:



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

..... (UNIT/SATUAN KERJA)

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DENGAN**

..... (UNIT/SATUAN KERJA)

..... (NAMA INSTANSI MITRA KERJA)

Nomor :

Nomor :

TENTANG


.....
.....
.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
bertempat di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1., ... (*jabatan Pimpinan Unit/Satuan Kerja*) Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (*nama Unit/Satuan Kerja*) ... Badan Narkotika Nasional ... (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*) ..., yang berkedudukan di (*alamat*), untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2., (*Jabatan*), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, yang berkedudukan di
....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah
- c. Bahwa Badan Narkotika Nasional dan (*mitra kerja*) telah melaksanakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional dan



..... (mitra kerja) Nomor dan Nomor
tanggal tentang (tema Nota Kesepahaman)

- d. Bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c, dtindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
4. Peraturan Presiden Nomor Tahun tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5.
6.
7.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka (tema Perjanjian Kerja Sama) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1


- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1.
2.
3.



BAB III

... RUANG LINGKUP NOMOR 1 ...

Pasal 3

- (1) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
- (2) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
- (3) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)

... RUANG LINGKUP NOMOR 2 ...

Pasal 4

- (4) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
- (5) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
- (6) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)

... RUANG LINGKUP NOMOR 3 ...

Pasal 5

- (7) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
- (8) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)
- (9) (penjabaran hak dan kewajiban PARA PIHAK)

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6


- (10)
- (11)
- (12)

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1)
- (2)
- (3)



**BAB VI
FORCE MAJEURE**

Pasal 8

- (4)
- (5)
- (6)

**BAB VII
KERAHASIAAN**

Pasal 9

- (7)
- (8)
- (9)

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

.....

**BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 11

.....

**BAB X
KORESPONDENSI**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional (*nama Provinsi/Kabupaten/Kota*)
 - (*unit/satuan kerja*)
 - (*alamat instansi*)
 - (*alamat instansi*)
 - Telepon :
 - Faximili :
 - Email :
 - b. (*mitra kerja*)
 - (*unit/satuan kerja*)



..... (alamat instansi)

..... (alamat instansi)

Telepon :

Faximili :

Email :

(2)

(3)

**BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

(1)

(2)

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 14

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

Paraf :

- 1. Kasi Perancang :
- 2. Kasubdit PUU :
- 3. Dir Hukum :
- 4. Dir Kerma :
- 5. Deputi Hukker :
- 6. Kabag Umum :
- 7. Karo Umum :
- 8. Sestama :

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI WASESO

